

BAB II

BATAS USIA ANAK DALAM HAK *ḤAḌĀNAH* PASCA PERCERIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam

Pemikiran pemerintah dalam mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam adalah karena hukum Islam yang dipergunakan oleh peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama di masa yang lalu, terdapat dalam berbagai kitab fiqh yang ditulis oleh para *fuqahā* beberapa abad yang lalu. Sebagai kitab fiqh, di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan pendapat di antara para *fuqahā* yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh itu wajar mempengaruhi Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan sengketa sehingga sering terjadi putusan hakim pada satu Pengadilan Agama berbeda dengan putusan hakim pada Pengadilan Agama yang lain, padahal sengketanya sama. Jadi, maksud pemerintah mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di Pengadilan Agama.¹

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi peradilan agama sudah menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat edaran kepala biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958

¹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1997), h. 157

tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut.²

Dalam lingkungan Peradilan Agama, dari segi Hakim memang sulit mengetahui mazhab apa yang dianutnya. Namun berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan rujukan dalam mengambil putusan atau ketetapan, sebagian besar para Hakim merujuk pada kitab-kitab Syafi'iyah.³ Namun, dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, kecenderungan mazhab Syafi'i ini mulai bergeser dari satu mazhab ke multi mazhab yang terdapat di dunia Islam. Ini tidak berarti mazhab Syafi'i telah ditinggalkan.⁴

Abdurrahman mengatakan bahwa untuk mengetahui latar belakang penyusunan KHI tidak bisa dijawab dengan singkat. Akan tetapi bila kita memperhatikan konsiderans Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret tahun 1985 No. 07/KMA/1985 dan No 25 tahun 1985 tentang penunjukan pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi atau yang lebih dikenali sebagai proyek Kompilasi

² Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1997), h. 119.

³ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 86.

⁴ *Ibid*, 87

Hukum Islam, dikemukakan dua pertimbangan mengapa proyek ini dilaksanakan yaitu⁵ :

- a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia khususnya di pengadilan agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini dijadikan hukum positif di pengadilan agama.
- b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama RI.

Dalam sebuah tulisan K.H Hasan Basri yang dikutip oleh Abdul Rahman mengenai perlunya Kompilasi Hukum Islam, K.H Hasan Basri menyebutkan bahwa dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, umat Islam di Indonesia akan mempunyai pedoman fikih yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini dapat diharapkan tidak akan menjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga–lembaga peradilan agama karena sebab-sebab khilaf yang disebutkan oleh masalah fikih akan dapat diakhiri, karena selama ini ketika belum adanya Kompilasi Hukum Islam, praktek sering terlihat adanya keputusan pengadilan

⁵ Abd Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 15

agama saling berbeda antara satu keputusan dengan keputusan yang lain, padahal kasusnya sama, bahkan dapat dijadikan alat politik untuk memukul orang lain yang dianggap tidak sepaham.⁶

Bila diteliti lebih jauh, ternyata pembentukan Kompilasi Hukum Islam mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Kompilasi Hukum Islam merupakan himpunan pendapat para ulama, intelektual, tokoh masyarakat ditambah dengan norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat turut mewarnai nuansa perkembangan hukum Islam sehingga dengan penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan berbagai penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum negara-negara Islam lainnya termasuklah masalah hak *ḥaḍārah*.⁷

Masrani Basran mengatakan bahwa, di antara yang melatarbelakangi diadakan Kompilasi Hukum Islam adalah ketidakjelasan persepsi tentang syariat Islam dan fikih. Dikemukakannya sejak ratusan tahun di kalangan umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia terjadi kekerungan atau dapat dikatakan kekacauan persepsi tentang arti syari'at, kadang-kadang disamakan antara syari'at dan fikih, padahal syari'at Islam itu meliputi seluruh bidang kehidupan manusia, maka persepsi yang keliru atau tidak jelas ini akan mengakibatkan pula

⁶ *Ibid*, 20

⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Terbitan Sinar Grafika, Jakarta 2002), h. 31

kekacauan dan saling menyalahkan dalam bidang kehidupan umat baik dalam konteks masyarakat atau bernegara.⁸

Sedangkan menurut Suparman, latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Instruksi No 1 tahun 1991, yaitu⁹:

1. Bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama yang berpaksi pada ketuhanan Yang Maha Esa, yang sekaligus merupakan pewujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pengadilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Pengadilan Agama adalah hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.

⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*,(Jakarta,Sinar Grafika,1993), h. 28

⁹ Cik Hasan Bisri, *KHI dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*,(Ciputat Logos, Wahana Ilmu,1999), h. 6

Jadi lahirnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menurut Suparman lagi, merupakan upaya penyajian referensi materi hukum Islam yang seragam bagi semua hakim di lingkungan Peradilan Agama dan instansi terkait, khususnya dalam bidang perkawinan.

Munawwir Syazali mengatakan bahwa negara Indonesia aneh tapi nyata; karena walaupun Indonesia sudah memiliki Pengadilan Agama yang usianya sangat lama, namun hakimnya tidak memiliki buku standar yang dapat dijadikan rujukan secara bersama seperti halnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini akhirnya berakibat kepada para hakim Pengadilan Agama menghadapi kasus yang harus diadili dengan merujuk berbagai kitab fikih tanpa ukuran standar atau keseragaman. Akibat lanjutnya, secara praktis terhadap kasus yang sama dapat lahir putusan yang berbeda jika ditangani oleh hakim yang berbeda. Inilah yang menurut teori hukum dikatakan sebagai produk hukum peradilan agama yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

Akhirnya pada tahun 1985 maka pemerintah telah memprakasai Proyek Kompilasi Hukum Islam. Proyek ini diwujudkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama antar Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama yang diluncurkan di Hotel Ambbarukmo, Yogyakarta ketika itu di proyeksi bahwa buku hukum

(Kompilasi Hukum Islam) tersebut akan menjadi buku standar yang tunggal bagi hakim-hakim di Indonesia dari Sabang sampai Merauke.¹⁰

B. Batas Usia Anak Dalam Hak *Ḥaḍānah* Menurut KHI

Pembahasan *ḥaḍānah* dalam KHI tidak terlepas dari pembahasan para pemikir ulama baik ulama klasik ataupun modern. KHI sebagai kumpulan himpunan dari *Fuqāhah*, dalam pembahasannya tidak melepaskan dari proses penggalan hukum dalam dua pendekatan; bahasa dan *Maqāshid al-syari'ah*. KHI merupakan kumpulan pemikiran yang bersifat *legal opinion* yang dikemas dengan struktur bahasa hukum. Meskipun demikian, dalam proses awalnya, kajian fiqh wacana akademik, selalu membahas fiqh dalam pendekatan bahasa ataupun maslahat, begitu halnya dalam pembahasan *ḥaḍānah*. Ia tidak lepas dari kajian bahasa, sementara dalam KHI, struktur itu melebur menjadi bahasa hukum.

Pada pasal 105 huruf (a) KHI memuat: “dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;”¹¹ Dalam konteks itu, KHI nampaknya menggunakan alasan kebiasaan dan kelaziman anak berada dalam asuhan ibunya terutama di bawah

¹⁰ Munawwir Syazali, *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 1993), h. 18

¹¹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Instruksi Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991*, h. 50

umur 12 tahun.¹² Adapun pelaksanaannya, seperti yang dimaksud oleh pasal 105 huruf (a) KHI, ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum *mumāȳyiz* dan apabila si anak sudah *mumāȳyiz* maka anak disuruh memilih, kepada siapa di antara ayah dan ibunya, dia akan ikut.¹³

Dalam perumusan KHI, secara substansial dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam yakni al-Qur'an dan Sunnah Rasul dan secara hirarkial mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*) merupakan salah satu isu penting yang timbul dalam perkara perceraian bagi mereka yang telah dikaruniai anak. Peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti antara lain terlihat jelas dalam Kompilasi Hukum Islam, mengatur pemeliharaan anak sedemikian rupa.

Anak dalam KHI, diidentifikasi dalam dua kondisi. Pertama, anak di bawah umur (*ghāir mumāȳyiz*), yang dalam KHI ditetapkan di bawah 12 tahun dan kedua, anak di atas 12 tahun (*mumāȳyiz*). Peraturan pemeliharaan anak dalam KHI, diembel-embeli dengan syarat-syarat pihak yang berhak atas pengasuhan. Ini berbeda dengan aturan fiqh yang menetapkan bahwa seorang

¹² Arskal Salim, dkk, *Mengungkap Sensitifitas Jender Hakim Agama: Sebuah Dokumentasi Program* (Jakarta: Puskumham, 2009), h. 64.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 250

¹⁴ Bisri, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 9

pengasuh harus memenuhi beberapa kriteria, jika ia ingin mendapatkan hak asuhnya.¹⁵

Pasal-pasal KHI tentang *ḥaḍānah* menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu, KHI malah membagi tugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah. Anak yang belum *mumayyiz* tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya. Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau berumur belum 12 tahun adalah hak ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz*, ia dapat memilih antara ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharannya.¹⁶

1. Batas Usia Anak Dalam Hak *Ḥaḍānah*

Secara umum, masalah *ḥaḍānah* di dalam KHI mempunyai dua keadaan yaitu:

a) Masa Perkawinan

Masa *ḥaḍānah* tidak secara eksplisit dijelaskan di dalam KHI hanya saja, jika memahami definisi *ḥaḍānah* di awal maka sangat jelas bahwa KHI memberi batasan umur di dalam *ḥaḍānah* yaitu sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri. Ukuran dewasa dalam perspektif

¹⁵ Arskal Salim, dkk, *Mengungkap Sensitifitas Jender Hakim Agama*, h.62

¹⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 303

KHI dapat dilihat di dalam BAB XIV pasal 98, sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini:

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan
- c. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.¹⁷

Ketentuan hak *ḥaḍānah* juga dibahas dalam UU No. 1 1974 tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak seperti mana di dalam pasal 45 menyatakan:

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu berkawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁸

Pada pasal 98 ayat (1), dapat diketahui bahwa usia dewasa seorang anak atau batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah berusia 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak memiliki kecacatan fisik maupun mental dan belum melangsungkan perkawinan.¹⁹ Karena

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 98

¹⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 45

¹⁹ Rahmad Hakim, *Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), h. 225

anak yang memiliki kecacatan fisik maupun mental senantiasa membutuhkan orang lain khusus orang tuanya dalam menjalankan segala aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan anak yang telah menikah , walaupun belum mencapai 21 tahun dan telah bercerai, bukan lagi menjadi tanggung jawab pengasuhnya karena telah dianggap cakap terhadap hukum.²⁰

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa masa *ḥaḍānah* seorang anak adalah 21 tahun bagi anak yang sehat akalnya, sedangkan anak yang memiliki kecacatan fisik, masa pengasuhannya adalah selamanya. Namun dalam hal ini terdapat satu pemahaman yang berbeda dalam menentukan masa *ḥaḍānah* menurut KHI, karena di dalam pasal 105 telah dijelaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada dalam pengasuhan ibunya, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* atau berusia 12 tahun diberikan haknya untuk memilih sendiri dalam pengasuhannya.

Batasan usia *mumayyiz* tersebut jika kita pahami mengandung arti bahwa masa *ḥaḍānah* adalah 12 tahun bukan 21 tahun. Dengan demikian sangat jelas sekali perbedaan yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu perlu pemahaman lebih lanjut terhadap batasan *ḥaḍānah*. Tetapi jika dilihat dari bunyi pasal yang ada di dalam KHI tersebut

²⁰ *Ibid.*, h. 118

definisi saja telah menunjukkan bahwa batasan *ḥaḍānah* adalah ketika anak telah dewasa dan mampu berdiri sendiri, dan dewasa dalam pasal 98 adalah 21 tahun.

Namun demikian maksud KHI yang menjelaskan batasan *Ḥaḍānah* dengan usia 21 tahun adalah pengasuhan secara keseluruhannya. Karena jika dipahami bahwa usia 21 tahun umumnya anak telah mampu menjalankan kehidupannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, dalam arti anak usia 21 tahun telah mampu bekerja dan menafkahi dirinya sendiri, dan bahkan usia 21 tahun umumnya anak telah banyak yang menikah. Sehingga hak pengasuhan tersebut akan berakhir seiring dengan pernikahan tersebut.

b) Pasca Perceraian

Sebagaimana telah dijelaskan di awal, bahwa *ḥaḍānah* yang diadopsi oleh KHI adalah masa mengasuh anak semenjak anak sampai dewasa. Akibat perceraian, tidak menghalangi anak untuk diasuh, karena ia masih tanggungan orang tua terutama terutama anak yang usianya di bawah umur 21 tahun atau belum mandiri. Pasal *ḥaḍānah* yang menguraikan tentang hak *ḥaḍānah* pasca perceraian terkandung dalam pasal 105, yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.²¹

Pasal 105 menguraikan pilihan orang tua anak dalam mengurus dan memelihara anaknya. Huruf (a) dengan jelas menyebutkan bahwa anak yang masih di bawah umur 12 tahun hak kepengasuhannya jatuh kepada ibunya. Sebaliknya, apabila anak telah berusia di atas 12 tahun, ia tidak serta-merta menjadi hak kepengasuhan kepada ayahnya, melainkan diberi pilihan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya yang harus memelihara dia. Pada dasarnya, semua biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada ayahnya meskipun bisa jadi, ibunya lebih mampu. Dalam hal ini, KHI tidak menjelaskan tentang status ibunya.²²

Pemeliharaan anak akibat perceraian tersebut juga diatur dalam KHI pasal 156 yang berbunyi akibat putusya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu.
 - 2) Ayah.
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas ayah.
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - 5) Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu.

²¹ *Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke 2; (Bandung: Fokus Media, 2007), h. 48

²² Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan: Dari Tekstualitas sampai Legislasi*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 168

- 6) Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍānah* dari ayah atau ibunya.
 - c. Apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadiah pula.
 - d. Semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *ḥaḍānah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.²³

Berdasarkan pasal 156 di atas, menjelaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapat hak penjagaan dari ibunya kecuali apabila ibunya meninggal dunia hak penjagaan anak akan beralih kepada yang telah ditetapkan dalam pasal tersebut.

Adapun usia 12 tahun yang dimaksudkan dalam KHI adalah batasan usia bagi anak yang sudah *mumayyiz* untuk diasuh oleh ibunya, sehingga setelah anak berusia 12 tahun anak dapat memilih sendiri dalam pengasuhan tersebut, hendak ikut ayah atau ibunya. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, KHI memberi penjelasan bahwa masa *ḥaḍānah* adalah 12 tahun,

²³ *Kompilasi Hukum Islam*, cct. Ke 2; (Bandung: Fokus Media, 2007), h. 50.

Pada KHI tersebut juga dijelaskan bahwa, ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, meliputi belanja untuk pemeliharaan dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu sekedar yang patut menurut keadaan dan kedudukan suami. Dalam hal ini Pengadilan dapat menetapkan jumlah biaya untuk pendidikan dan kebutuhan anak. Kewajiban memberi nafkah anak-anak itu terus menerus sampai anak-anak *balig* lagi berakal serta mempunyai penghasilan. Sedangkan semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

2. *Mumayyiz* Menurut KHI

Kompilasi Hukum Islam tidak memberi definisi yang jelas mengenai *mumayyiz* seorang anak karena dalam pasal 105 KHI dijelaskan bahwa anak yang *mumayyiz* adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun. Sedangkan definisi *mumayyiz* sendiri KHI tidak menyebutkan. Sedangkan untuk definisi *mumayyiz* sendiri KHI tidak menyebutkan. Namun jika melihat definisi *mumayyiz* dari segi bahasa, maka dapat diketahui bahwa *mumayyiz* berasal dari kata yang berarti memilih dan

membedakan.²⁴ Sedangkan secara istilah *mumayyiz* adalah seorang anak yang sudah mendapat membedakan antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk yakni ketika ia berusia tujuh tahun.²⁵

Menurut hukum adat ukuran dalam menentukan kedewasaan seseorang adalah bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah berdasarkan pada kemampuan seorang anak dalam melakukan pekerjaannya sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat dan dapat mengurus kekayaan sendiri.²⁶

Terdapat perbedaan pendapat mengenai usia yang disebut *tamyiz*. Pada dasarnya usia *tamyiz* biasanya sekitar tujuh atau delapan tahun. Dan perlu diketahui bahwa masalah *tamyiz* sama saja, apakah terjadi sebelum ataupun sesudah berusia tujuh tahun. Di samping *tamyiz* seorang anak, maka harus pula mengetahui sebab-sebab pilihannya. Jika tidak, pemilihan anak tersebut harus diundurkan sampai dia dapat mengetahuinya, karena kesempatan memilih justru diberikan kepadanya karena dialah yang lebih

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus 'Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 1225

²⁵ Abdul Aziz Dahlan (ed) et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam Juz 4*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1225

²⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h, 31

mengetahui tentang nasibnya, dan sebenarnya anak tersebut boleh mengetahui dari kedua ibu bapanya siapa yang patut menjadi pilihannya.²⁷

Adapun batasan *mumayyiz* di dalam KHI tidak secara eksplisit dijelaskan, hanya saja dalam pasal 105 (a) telah menyebutkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* adalah anak yang belum berusia 12 tahun. Sehingga berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam pasal 105 tersebut, dapat diketahui bahwa batasan usia *tamyiz* menurut KHI adalah 12 tahun untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Karena pada usia 12 tahun, seorang anak telah dapat menentukan pilihannya sendiri terhadap siapa yang berhak atas pengasuhannya.

²⁷ Imam Taqiyuddin Abubakar, *Op., Cit.*, 312